



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI
BAGI APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang :
- a. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai merupakan salah satu bentuk penghargaan kepada Aparatur Sipil Negara yang bertujuan meningkatkan disiplin, motivasi kinerja dan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 58 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara berdasarkan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan objektif lainnya dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa pemberian tambahan penghasilan pegawai bagi Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Aceh yang pengaturannya berdasarkan pada eselonering, pangkat, dan jabatan, tidak sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang pengaturannya berdasarkan kelas jabatan, sehingga beberapa Peraturan Gubernur Aceh yang mengatur mengenai pemberian tambahan penghasilan berupa tunjangan prestasi kerja, beban kerja dan tunjangan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Aceh perlu diganti;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Bagi Aparatur Sipil Negara;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

4. Undang-Undang.../2

G

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
11. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);

G

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
17. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 34 Tahun 2011 tentang Pedoman Evaluasi Jabatan;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483);
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
20. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 39 Tahun 2013 tentang Penetapan Kelas Jabatan di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1636);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
22. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2019 Nomor 21);
23. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2024 Nomor 3, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 141);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh Gubernur.
2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
4. Satuan Kerja Perangkat Aceh yang selanjutnya disingkat dengan SKPA adalah organisasi perangkat daerah pada Pemerintah Aceh.
5. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
6. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat Pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas Negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah pegawai yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan.
8. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Tambahan Penghasilan Pegawai yang selanjutnya disingkat TPP adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Pegawai ASN pada Pemerintah Aceh setiap bulan dengan jumlah tertentu secara rutin dalam rangka meningkatkan disiplin, motivasi kerja dan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja, prestasi kerja, kelangkaan profesi dan/atau pertimbangan objektif lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

11. Pejabat Fungsional adalah PNS yang menduduki jabatan fungsional pada instansi pemerintah.
12. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi, tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang PNS dalam suatu satuan organisasi.
13. Kelas Jabatan adalah pengelompokan jabatan hasil dari penilaian bobot suatu pekerjaan yang terdiri dari kelas satu (1) sampai dengan kelas enam belas (16) sebagai salah satu dasar pemberian TPP.
14. Beban Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang dalam melaksanakan tugas melampaui beban kerja normal paling sedikit 112,5 jam perbulan atau batas waktu normal paling sedikit 170 jam perbulan.
15. Prestasi Kerja adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang memiliki prestasi kerja yang tinggi sesuai bidang keahliannya atau inovasi dan diakui oleh pimpinan di atasnya.
16. Kelangkaan Profesi adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN yang melaksanakan tugas pada jabatan pimpinan tinggi di pemerintah daerah dan jabatan tertentu yang ditetapkan oleh Gubernur.
17. Pertimbangan Objektif Lainnya adalah TPP yang diberikan kepada Pegawai ASN sepanjang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
18. Pejabat pembina kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai pedoman pemberian TPP kepada Pegawai ASN pada Pemerintah Aceh berdasarkan Beban Kerja, Prestasi Kerja, Kelangkaan Profesi dan/atau Pertimbangan Objektif Lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Peraturan Gubernur ini bertujuan:

- a. meningkatkan kesejahteraan Pegawai ASN;
- b. meningkatkan motivasi, disiplin dan kinerja Pegawai ASN; dan
- c. mencegah penerimaan gratifikasi dan praktik korupsi bagi Pegawai ASN.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. prinsip pemberian TPP;
- b. kriteria pemberian TPP;
- c. penetapan basic TPP dan perhitungan akhir besaran TPP;
- d. pemberian, penilaian, pengurangan dan mekanisme pembayaran TPP;
- e. tim manajemen kinerja pegawai;
- f. sistem informasi e-kinerja;

g. pengawasan..../6

- g. pengawasan dan pengendalian;
- h. monitoring dan evaluasi;
- i. sanksi; dan
- j. alokasi anggaran

BAB II PRINSIP PEMBERIAN TPP

Pasal 5

- (1) Pemberian TPP menggunakan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. kepastian hukum;
 - b. akuntabel;
 - c. proporsionalitas;
 - d. efektif dan efisien;
 - e. keadilan dan kesetaraan;
 - f. kesejahteraan; dan
 - g. optimalisasi;
- (2) Kepastian hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, pemberian TPP mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan.
- (3) Akuntabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, pemberian TPP dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Proporsionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemberian TPP mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban.
- (5) Efektif dan efisien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, pemberian TPP sesuai dengan target atau tujuan dengan tepat waktu sesuai dengan perencanaan kinerja yang ditetapkan;
- (6) Keadilan dan kesetaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai ASN termasuk penilaian terhadap kontribusi dalam pencapaian target kinerja;
- (7) Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, pemberian TPP diarahkan untuk menjamin kesejahteraan ASN; dan
- (8) Optimalisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, pemberian TPP sebagai hasil optimalisasi pagu anggaran belanja Pemerintah Aceh.

BAB III KRITERIA PEMBERIAN TPP

Pasal 6

- (1) Pegawai ASN pada Pemerintah Aceh diberikan TPP setiap bulan sesuai kriteria dan Kelas Jabatan dengan memperhatikan kemampuan keuangan Aceh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pegawai yang diangkat oleh Pejabat pembina kepegawaian, terdiri dari:
 - a. PNS; dan
 - b. PPPK.

✍

- (3) Kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan:
 - a. Beban Kerja;
 - b. Prestasi Kerja;
 - c. Kondisi kerja;
 - d. Tempat bertugas;
 - e. Kelangkaan Profesi; dan/atau
 - f. Pertimbangan Objektif Lainnya.
- (4) Kelas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV
PENETAPAN *BASIC* TPP DAN
PERHITUNGAN AKHIR BESARAN TPP

Pasal 7

- (1) Penetapan *basic* TPP didasarkan pada parameter sebagai berikut:
 - a. Kelas Jabatan;
 - b. Indeks kapasitas fiskal daerah;
 - c. Indeks kemahalan konstruksi; dan
 - d. Indeks penyelenggaraan Pemerintah Aceh.
- (2) *Basic* TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan menggunakan rumus: (besaran tunjangan kinerja Badan Pemeriksa Keuangan per Kelas Jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan) x (indeks kapasitas fiskal daerah) x (indeks kemahalan konstruksi) x (indeks penyelenggaraan Pemerintah Aceh).
- (3) Besaran *basic* TPP ASN per Kelas Jabatan pada Pemerintah Aceh yang diperoleh dari hasil perhitungan dengan menggunakan rumus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (4) Besaran *basic* TPP per kelas jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berubah apabila terjadi perubahan indeks sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 8

- (1) Perhitungan akhir besaran TPP bagi ASN pada Pemerintah Aceh dilakukan dengan melakukan penjumlahan dari total perkalian antara *basic* TPP ASN dengan persentase masing-masing kriteria yang meliputi beban kerja, prestasi kerja, kondisi kerja, tempat bertugas, kelangkaan profesi, kemudian ditambahkan dengan besaran nilai pada kriteria pertimbangan objektif lainnya.
- (2) Besaran masing-masing kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Perhitungan akhir besaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan nilai besaran TPP yang dapat diberikan kepada masing-masing ASN pada Pemerintah Aceh.

6

BAB V
PEMBERIAN, PENILAIAN, PENGURANGAN DAN
MEKANISME PEMBAYARAN TPP

Bagian Kesatu

Pemberian TPP

Pasal 9

- (1) TPP diberikan kepada Pegawai ASN sesuai dengan perhitungan akhir besaran TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.
- (2) Pembayaran TPP bagi calon PNS, sebagai berikut:
 - a. dibayarkan sesuai dengan jabatan yang tercantum pada keputusan pengangkatan sebagai calon PNS oleh Pejabat pembina kepegawaian;
 - b. dibayarkan terhitung mulai tanggal surat pernyataan melaksanakan tugas; dan
 - c. bagi formasi jabatan pelaksana dan jabatan fungsional dibayarkan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai TPP kelas jabatannya.
- (3) PPPK menerima TPP sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPP bagi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 10

- (1) Bagi ASN pindahan dari Pemerintah Daerah/instansi lainnya dapat diberikan TPP sesuai dengan kemampuan keuangan Aceh.
- (2) Bagi ASN yang pindah antar SKPA di atas tanggal 15 (lima belas) bulan berjalan diberikan TPP pada SKPA asalnya.
- (3) Bagi ASN yang diberikan tugas tambahan sebagai pendampingan pejabat negara dapat diberikan tambahan TPP sesuai kemampuan keuangan Aceh.
- (4) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (5) Apabila ASN meninggal, pemberian TPP dibayarkan sampai dengan bulan berkeñaan ASN yang bersangkutan meninggal.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai TPP bagi ASN pindahan dari Pemerintah Daerah/instansi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Gubernur.

Pasal 11

- (1) ASN tidak diberikan TPP jika:
 - a. tidak melaksanakan penyusunan, dan pengisian sasaran kinerja pegawai melalui sistem e-Kinerja Pemerintah Aceh;
 - b. berstatus tersangka, terdakwa atau terpidana dan ditahan oleh pihak yang berwenang;
 - c. cuti di luar tanggungan Negara atau dalam bebas tugas untuk menjalani masa persiapan pensiun;
 - d. mengambil cuti besar, kecuali melaksanakan keperluan ibadah;
 - e. diberhentikan sementara atau dinonaktifkan;
 - f. diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat;
 - g. dipekerjakan/diperbantukan di instansi/lembaga Negara dan/atau lembaga lainnya di luar Pemerintah Aceh;

h. dalam..../9

U

- h. dalam jabatan fungsional dan jabatan pelaksana dari instansi/ lembaga negara dan/atau lembaga lainnya di luar instansi Pemerintah Aceh yang berstatus penugasan;
 - i. tidak melaksanakan kewajiban untuk menyerahkan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaan ASN bersangkutan, terhitung sejak barang dimaksud tidak berhak dikuasai;
 - j. mengikuti tugas belajar, kecuali yang tidak meninggalkan tugas jabatan; dan/atau
 - k. tidak diperbolehkan mendapatkan TPP berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) ASN diberikan penundaan pembayaran TPP dengan kriteria:
- a. bagi wajib laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) yang tidak melaporkan harta kekayaan sampai batas waktu yang ditentukan, maka TPP ditunda sampai dengan pegawai tersebut melaporkan harta kekayaannya;
 - b. bagi pegawai yang memiliki kewajiban tuntutan ganti rugi (TGR) dan tidak melaksanakan kewajibannya sampai batas waktu yang ditentukan, maka TPP ditunda sampai dengan pegawai tersebut melaksanakan kewajiban Tuntutan Ganti Rugi (TGR);
 - c. bagi pegawai yang terbukti menerima gratifikasi dan tidak melaporkan ke unit pengelola gratifikasi, maka TPP yang bersangkutan ditunda sampai dengan proses penyelesaian gratifikasi dilaksanakan;
 - d. tidak menyelesaikan temuan yang termuat dalam laporan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah paling lama 60 (enam puluh) hari kerja; dan
 - e. ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Gubernur ini akan ditetapkan dalam Keputusan Gubernur.
- (3) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d, pemberian TPP akan diperhitungkan setelah penyelesaian kewajiban sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikoordinasikan oleh SKPA masing-masing.

Pasal 12

- (1) ASN yang mengikuti tugas belajar mandiri sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf j yang kegiatan perkuliahannya di luar jam kerja, diberikan TPP secara penuh.
- (2) ASN yang mengikuti tugas belajar mandiri sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf j yang kegiatan perkuliahannya berada pada jam kerja, diberikan TPP sesuai dengan hasil penilaian kinerja oleh atasan langsung.

Pasal 13

Bagi ASN pada satuan pendidikan meliputi guru dan tenaga pendidik, diberikan tambahan penghasilan atau sebutan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua

Penilaian TPP

Pasal 14

- (1) Perolehan TPP dihitung berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja selama 1 (satu) bulan.

(2) Penghitungan..../10

U

- (2) Penghitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan penilaian:
 - a. produktivitas kerja sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN; dan
 - b. disiplin kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari besaran TPP yang diterima Pegawai ASN.
- (3) Penilaian produktivitas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi peringkat:
 - a. pencapaian nilai produktivitas kerja sebesar 100% (seratus persen) dari nilai produktivitas 70% (tujuh puluh persen), dengan predikat sangat baik dan baik;
 - b. pencapaian nilai produktivitas kerja sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dari nilai produktivitas 70% (tujuh puluh persen), dengan predikat butuh perbaikan; atau
 - c. pencapaian nilai produktivitas kerja sebesar 30% (tiga puluh persen) dari nilai produktivitas 70% (tujuh puluh persen), dengan predikat kurang.

Pasal 15

- (1) Penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dilakukan berdasarkan:
 - a. pelaksanaan tugas; dan/atau
 - b. penilaian dari pejabat penilai terhadap hasil pelaksanaan tugas Pegawai ASN yang dipimpinnya.
- (2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, antara lain:
 - a. uraian tugas jabatan;
 - b. indikator kinerja utama;
 - c. perjanjian kinerja; dan
 - d. indikator kinerja individu.
- (3) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan menetapkan sasaran dan target kinerja individu pada awal tahun anggaran paling lambat minggu kedua bulan Januari setiap tahunnya.

Pasal 16

- (1) Penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b, dilakukan berdasarkan rekapitulasi kehadiran Pegawai ASN.
- (2) Kehadiran Pegawai ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pada saat masuk kerja dan pada saat pulang kerja.

Pasal 17

Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16 berpedoman pada sistem penilaian kinerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

U

Bagian Ketiga
Pengurangan TPP
Pasal 18

- (1) Pengurangan TPP diberlakukan kepada Pegawai ASN yang:
 - a. tidak masuk kerja tanpa keterangan yang sah;
 - b. terlambat masuk kerja pada bulan berjalan;
 - c. pulang kerja sebelum waktunya pada bulan berjalan; dan/atau
 - d. meninggalkan tugas tanpa izin atasan.
- (2) Perhitungan pengurangan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (3) Dalam hal Pegawai ASN tidak masuk kerja pada hari pertama kerja setelah hari raya Idul Fitri/Idul Adha dengan alasan cuti sakit, tim manajemen kinerja pegawai dan/atau tim disiplin melakukan verifikasi terhadap bukti surat keterangan sakit atau sebutan lainnya.
- (4) Apabila hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terbukti tidak benar, diberlakukan pengurangan TPP dan penjatuhan hukuman disiplin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Pegawai ASN yang bersangkutan.

Pasal 19

Tidak dilakukan pengurangan TPP terhadap ASN pada Pemerintah Aceh apabila:

- a. cuti tahunan sampai dengan 12 (dua belas) hari kerja;
- b. cuti karena alasan penting;
- c. cuti besar dengan alasan melaksanakan keperluan ibadah;
- d. cuti persalinan pertama, kedua, dan ketiga;
- e. cuti sakit sampai dengan 1 (satu) bulan; dan
- f. mengikuti pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan kompetensi.

Pasal 20

- (1) Pemberian TPP bagi ASN pada Pemerintah Aceh yang cuti sakit dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. cuti sakit mulai 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) bulan dibayarkan hanya sebesar 75% (tujuh puluh lima persen);
 - b. cuti sakit lebih dari 6 (enam) bulan sampai dengan 1 (satu) tahun dibayarkan hanya sebesar 50% (lima puluh persen); dan
 - c. cuti sakit lebih dari 1 (satu) tahun sampai dengan 1,5 (satu setengah) tahun dibayarkan hanya sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Cuti sakit sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c diberikan jika telah mendapatkan rekomendasi hasil pemeriksaan dari rumah sakit Pemerintah Aceh yang ditunjuk oleh SKPA yang menangani bidang kepegawaian.

Pasal 21

Dalam hal Pegawai ASN dijatuhi hukuman disiplin, TPP dikenakan pengurangan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. hukuman disiplin tingkat ringan berupa:
 1. teguran lisan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 10% (sepuluh persen) selama 3 (tiga) bulan;
 2. teguran tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 15% (lima belas persen) selama 3 (tiga) bulan; dan
 3. pernyataan tidak puas secara tertulis, dikenakan pengurangan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) selama 3 (tiga) bulan.
- b. hukuman disiplin tingkat sedang berupa:
 1. penundaan kenaikan gaji berkala selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 20% (dua puluh persen) selama 6 (enam) bulan;
 2. penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 25% (dua puluh lima persen) selama 6 (enam) bulan; dan
 3. penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 1 (satu) tahun, dikenakan pengurangan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 6 (enam) bulan;
- c. hukuman disiplin tingkat berat berupa:
 1. pemindahan dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah, dikenakan pengurangan TPP sebesar 30% (tiga puluh persen) selama 12 (dua belas) bulan; dan
 2. pembebasan dari jabatan, dikenakan pengurangan TPP sebesar 35% (tiga puluh lima persen) selama 12 (dua belas) bulan.

Pasal 22

Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 merupakan hukuman tambahan yang diperhitungkan dari TPP.

Pasal 23

- (1) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) dilakukan terhadap komponen penilaian disiplin kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf b.
- (2) Pengurangan TPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, dilakukan terhadap besaran jumlah total TPP.

Bagian Keempat

Mekanisme Pembayaran

Pasal 24

- (1) Pemberian TPP bagi Pegawai ASN pada Pemerintah Aceh berdasarkan Peraturan Gubernur ini diberikan terhitung mulai bulan Januari 2024.
- (2) TPP dibayarkan melalui bank secara non tunai berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembayaran melalui bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dilakukan pemotongan kewajiban Pegawai ASN yang sah.

Pasal 25

- (1) Pembayaran TPP dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:
 - a. operator SKPA melakukan pengecekan terhadap proses penilaian kinerja ASN pada Pemerintah Aceh, masing-masing SKPA agar dapat selesai paling lambat tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya secara *online* melalui sistem informasi e-Kinerja;
 - b. verifikasi daftar TPP dilakukan oleh tim manajemen kinerja pegawai Pemerintah Aceh;
 - c. setelah daftar TPP diverifikasi sebagaimana dimaksud huruf b, SKPA membuat dan mengajukan SPM kepada SKPA yang menangani urusan pemerintah bidang keuangan untuk diterbitkan SP2D TPP;
 - d. SKPA yang menangani urusan pemerintah bidang keuangan menerbitkan SP2D berdasarkan SPM yang sesuai dengan daftar TPP SKPA pada sistem informasi e-Kinerja; dan
 - e. setelah SP2D TPP diterbitkan oleh SKPA yang menangani urusan pemerintah bidang keuangan, maka bendahara kas umum daerah/bendahara SKPA membayarkan TPP kepada Pegawai ASN.
- (2) Mekanisme pengajuan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 26

- (1) Percepatan pembayaran TPP dapat dilakukan pada waktu tertentu, antara lain:
 - a. pelaksanaan cuti bersama menjelang Idul Fitri; dan
 - b. pada bulan Desember setiap tahun anggaran.
- (2) Percepatan pembayaran TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Akumulasi penilaian kinerja pada pelaksanaan percepatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap diperhitungkan dan terakumulasi pada penilaian kinerja pada bulan berikutnya.
- (4) Apabila tidak dilakukan percepatan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka pembayaran dilakukan pada tahun berikutnya.

Pasal 27

- (1) Besaran nilai TPP yang dibayarkan kepada ASN pada Pemerintah Aceh dilakukan setelah pemotongan zakat dan pajak penghasilan dari jumlah TPP yang diterima.
- (2) Pemotongan zakat dan pajak penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

TIM MANAJEMEN KINERJA PEGAWAI

Pasal 28

- (1) Dalam rangka menjamin kelancaran, efisiensi, objektivitas dan pengawasan pelaksanaan pemberian TPP maka dibentuk tim manajemen kinerja pegawai.

(2) Pembentukan..../14

- (2) Pembentukan, ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab tim manajemen kinerja pegawai ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (3) Dalam rangka penguatan fungsi dan tugas tim manajemen kinerja pegawai, dibentuk sekretariat pelaksana yang berkedudukan di SKPA yang menangani urusan pemerintah bidang kepegawaian yang keanggotaannya terdiri dari pejabat dan PNS lintas SKPA yang berkompeten pada bidang masing-masing meliputi:
 - a. manajemen ASN pada SKPA yang menangani urusan pemerintah bidang kepegawaian;
 - b. keuangan pada SKPA yang menangani urusan pemerintah bidang keuangan;
 - c. perencanaan pada SKPA yang menangani urusan pemerintah bidang perencanaan;
 - d. penetapan evaluasi jabatan pada SKPA yang menangani urusan pemerintah bidang organisasi;
 - e. pengawasan pada Inspektorat;
 - f. hukum dan peraturan perundang-undangan; dan
 - g. pejabat lain yang dianggap perlu.

BAB VII

SISTEM INFORMASI E-KINERJA

Pasal 29

- (1) Setiap proses pemberian TPP mulai dari penyusunan, penetapan, dan penilaian kinerja, dan pembayaran TPP dilaksanakan secara elektronik pada sistem informasi e-Kinerja.
- (2) Dalam rangka pemberian TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tim manajemen kinerja pegawai dalam hal ini SKPA yang menangani urusan pemerintah bidang kepegawaian selaku unsur pelaksana mengelola dan mengembangkan sistem informasi e-Kinerja yang terintegrasi dengan seluruh SKPA.
- (3) Sistem informasi e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat segala proses manajemen penilaian kinerja.
- (4) Dalam pengelolaan sistem e-Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), SKPA yang menangani urusan pemerintah bidang kepegawaian membentuk tim yang terdiri dari administrator sistem dan petugas verifikasi sistem yang bertugas untuk menjamin terlaksananya pengelolaan sistem informasi e-Kinerja.
- (5) Tugas, wewenang dan anggota tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 30

- (1) Dalam rangka integrasi sistem informasi e-Kinerja setiap SKPA harus menyiapkan alat absensi elektronik, komputer dan jaringan internet.
- (2) Setiap SKPA menetapkan pejabat pengelola kepegawaian sebagai operator sistem yang bertanggung jawab terhadap sistem informasi e-Kinerja.

G

BAB VIII
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 31

- (1) Pengawasan terhadap pemberian TPP kepada ASN pada Pemerintah Aceh selain oleh tim manajemen kinerja pegawai, juga dilaksanakan melalui:
 - a. pengawasan melekat; dan
 - b. pengawasan fungsional.
- (2) Pengawasan melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh masing-masing kepala SKPA dan atasan langsung ASN secara berjenjang.
- (3) Pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Kepala SKPA dan atasan langsung secara berjenjang wajib melakukan pengendalian terhadap pemberian TPP setiap bulan kepada masing-masing ASN.
- (2) Kepala SKPA dan atasan langsung secara berjenjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab terhadap kebenaran hasil penilaian kinerja ASN.

BAB IX
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu

Monitoring

Pasal 33

- (1) Tim manajemen kinerja pegawai melaksanakan monitoring pelaksanaan kebijakan pemberian TPP pada SKPA.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui:
 - a. rapat Tim;
 - b. rapat koordinasi dengan SKPA; dan
 - c. peninjauan.
- (1) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan oleh kepala SKPA yang menangani urusan pemerintah bidang kepegawaian selaku sekretaris tim manajemen kinerja pegawai kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua

Evaluasi

Pasal 34

- (1) Kebijakan pemberian TPP sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur ini dievaluasi sesuai dengan kebutuhan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi:
 - a. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang baru;
 - b. ketersediaan anggaran;

c. alokasi anggaran..../16



- c. alokasi anggaran;
 - d. besaran nilai setiap golongan dan jabatan;
 - e. sistem teknologi informasi;
 - f. mekanisme pembayaran; dan/atau
 - g. pelaksanaan pembayaran.
- (3) Apabila dari hasil evaluasi mengakibatkan akan terjadinya perubahan Peraturan Gubernur ini dan/atau Keputusan Gubernur sebagai tindak lanjut Peraturan Gubernur ini, pelaksanaannya dikoordinasikan oleh SKPA yang menangani urusan pemerintah bidang kepegawaian dan dibahas bersama oleh seluruh tim manajemen kinerja pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (3).

BAB X

SANKSI

Pasal 35

- (1) Pegawai ASN pada Pemerintah Aceh yang melanggar ketentuan Peraturan Gubernur ini, dikenakan sanksi disiplin berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala SKPA menjatuhkan sanksi/hukuman disiplin terhadap:
- a. pejabat struktural dan pejabat pengelola kepegawaian yang bertanggung jawab terhadap pengendalian proses penilaian kinerja ASN yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik dan benar;
 - b. pejabat dan/atau petugas keuangan yang berhubungan langsung dengan penyelesaian administrasi pembayaran TPP yang tidak melakukan tugas dan tanggung jawabnya sehingga mengakibatkan kekurangan, kelebihan, keterlambatan, atau tidak terbayarnya TPP; dan
 - c. operator SKPA yang terbukti melakukan manipulasi data ASN sehingga mengakibatkan kekurangan, kelebihan, dan keterlambatan pembayaran TPP.

BAB XI

ALOKASI ANGGARAN

Pasal 36

Belanja TPP dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPA.

Pasal 37

Setiap SKPA menyusun dan mengajukan kebutuhan anggaran TPP dalam rencana kerja anggaran untuk kebutuhan tahun anggaran berikutnya.

BAB XII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Pembayaran TPP setiap bulan yang dinilai berdasarkan produktivitas kerja dan disiplin kerja dapat dikecualikan terhadap PNS dan calon PNS yang memiliki jabatan tertentu dengan hari dan jam kerja khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 39

Dalam hal Pegawai ASN melaksanakan tugas kurang dari 1 (satu) bulan kalender, TPP diperhitungkan sebanyak jumlah hari kalender pelaksanaan tugas tersebut dibagi jumlah hari kalender pada bulan berkenaan dikalikan dengan nominal TPP dengan tetap memperhitungkan produktifitas dan disiplin kerja.

Pasal 40

- (1) Dalam hal terdapat jabatan ASN yang belum ditetapkan Kelas Jabatan dan/atau tidak tersedianya kotak/wadah jabatan pada peta jabatan, TPP diberikan sebesar 100% (seratus persen) dari nilai TPP Kelas Jabatan terendah sesuai jenis jabatan sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan.
- (2) Pelaksana tugas, pelaksana harian, atau pejabat diberikan TPP tambahan yang menjabat dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan kalender, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. pejabat atau PNS yang merangkap sebagai pejabat, pelaksana tugas atau pelaksana harian jabatan di atasnya, hanya menerima TPP jabatan yang dirangkapnya (TPP jabatan definitifnya tidak diberikan).
 - b. Pejabat yang merangkap sebagai pejabat, pelaksana tugas atau pelaksana harian jabatan setingkat, menerima tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh) persen dari TPP jabatan yang dirangkapnya; dan
 - c. pejabat yang merangkap sebagai pejabat, pelaksana tugas, atau pelaksana harian jabatan di bawahnya, menerima tambahan TPP sebesar 20% (dua puluh) persen dari TPP jabatan yang dirangkapnya.
- (3) TPP tambahan bagi Pejabat atau PNS yang merangkap sebagai pejabat, pelaksana tugas, atau pelaksana harian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dibayarkan terhitung mulai tanggal menjabat sebagai pelaksana tugas, pelaksana harian, atau pejabat.
- (4) Pejabat pada Pemerintah Aceh yang diangkat/ditunjuk sebagai pejabat kepala daerah selama menjabat pada jabatan tersebut tidak dibayarkan TPP.

Pasal 41

- (1) SKPA/Unit Kerja yang menerapkan BLUD, memilih TPP atau remunerasi BLUD.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk jasa pelayanan, jasa medis atau sebutan lain.
- (3) Pemilihan TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku selama 1 (satu) tahun anggaran untuk setiap tahun anggaran setelah dilaksanakan monitoring dan evaluasi oleh Tim TPP.
- (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dalam Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam hal SKPA/Unit Kerja yang menerapkan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilih remunerasi, SKPA/Unit Kerja dimaksud mengalokasikan anggaran untuk pembayaran TPP Tunjangan Hari Raya dan TPP ke-13 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 42

Pegawai ASN pada Pemerintah Aceh dilarang menerima lebih dari 1 (satu) tambahan penghasilan atau sebutan lain terhadap tugas, pekerjaan, atau kegiatan yang sama.

BAB XIII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 43

- (1) Terhadap PNS yang ditunjuk dan telah melaksanakan tugas sebagai Penjabat, Pelaksana tugas atau pelaksana harian dan belum menerima TPP tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2) dan ayat (3) sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, dapat diberikan TPP tambahan atau nama lain yang berlaku sebelumnya dengan ketentuan:
 - a. perhitungannya hanya berdasarkan penilaian produktivitas kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2); dan
 - b. dengan memperhatikan kemampuan keuangan Aceh.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Keputusan Gubernur dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Ketentuan mengenai pemilihan TPP dan remunerasi BLUD bagi SKPA/unit kerja yang menerapkan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, berlaku paling lambat 1 Januari 2025.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 45

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Aceh Nomor 58 Tahun 2018 tentang Manajemen Kinerja Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 58) dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur ini.

Pasal 46

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 131 Tahun 2018 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Berupa Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 131);
- b. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 150 Tahun 2018 tentang Kelas Jabatan dan Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Kepada Pegawai Negeri Sipil pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2018 Nomor 150);
- c. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 91 Tahun 2019 tentang Pemberian Tunjangan Prestasi Kerja kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 89);

d. Peraturan..../19

- d. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 20 Tahun 2020 tentang Pemberian Tunjangan Beban Kerja Pengawasan di Lingkungan Inspektorat Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2020 Nomor 20);
- e. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pemberian Tunjangan Bidang Pengadaan Barang/Jasa pada Biro Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Daerah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2021 Nomor 17); dan
- f. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 32 Tahun 2023 tentang Pemberian Tambahan Tunjangan Prestasi Kerja Kepada Pelaksana Tugas dan Pelaksana Harian Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Pada Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2023 Nomor 32).

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 47

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 5 April 2024
25 Ramadhan 1445

Pj. GUBERNUR ACEH,



BUSTAMI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 5 April 2024
25 Ramadhan 1445

Pj. SEKRETARIS DAERAH ACEH,



AZWARDI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2024 NOMOR 15

U

LAMPIRAN
 PERATURAN GUBERNUR ACEH
 NOMOR 15 TAHUN 2024
 TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN
 PEGAWAI BAGI APARATUR SIPIL NEGARA.-----

PENGHITUNGAN PENGURANGAN TPP

| No | Jenis Penilaian | | Penghitungan Kehadiran | Pengurangan Kehadiran Pegawai | Ket |
|----|--------------------------------------|---------------------------------|---|--|-----|
| 1 | Tidak hadir tanpa keterangan | | Jumlah hari tidak hadir kerja x 7,5 Jam | 5% per hari sesuai daftar daftar presensi | |
| 2 | Terlambat masuk kantor | Hitungan menit akumulasi jam | Jumlah Jam keterlambatan | 5% jika sudah mencapai 7,5 jam dalam bulan berjalan sesuai daftar presensi | |
| 3 | Pulang cepat | Hitungan menit akumulasi ke jam | Jumlah jam pulang cepat | 5% jika sudah mencapai 7,5 jam dalam bulan berjalan sesuai daftar presensi | |
| 4 | Meninggalkan tugas tanpa izin atasan | Hitungan menit akumulasi ke jam | Jumlah jam meninggalkan tugas | 5% jika sudah mencapai 7,5 jam dalam bulan berjalan sesuai daftar presensi sesuai teguran tertulis dari Pejabat Penilai/Atasan Pejabat Penilai | |

6

Pj. GUBERNUR ACEH

 BUSTAMI